



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202012478, 13 April 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Novita Tresiana, M.Si, Dr. Noverman Duadji, M.Si,**

Alamat : Pulau Sebesi Perumahan Indah Sejahtera IV Blok M Nomor 4 RT Dan RW : 022/022 Sukarame , Bandar Lampung, Lampung, 35131

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung**

Alamat : Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis**

Judul Ciptaan : **KAJIAN AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN WIRUSAHA PEREMPUAN DAN PERKUATAN INDUSTRI RUMAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 November 2019, di Bandar Lampung, Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000185007

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : KAJIAN AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA PEREMPUAN DAN
PERKUATAN INDUSTRI RUMAHAN KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

Penulis : Dr. Novita Tresiana, M.Si, Dr. Noverman Duadji, M.Si (anggota)
NIP : 197209182002122002

Instansi : Fakultas ISIP Universitas Lampung
Publikasi : HAKI

Tanggal Publikasi : Nomor dan Tanggal : EC00202012478, 13 April 2020
Penerbit : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Website : http://repository.lppm.unila.ac.id/19996/1/sertifikat_EC00202012478%20Haki_2020.pdf

Mengetahui/Menyetujui :
Dekan FISIP

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Bandar Lampung, 20 April 2021

Penulis,

Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.
NIP. 197209182002122002

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Lampung

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA
NIP. 196505101993032008

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	18-6-2021
NO. INVEN	94/B/B/N/FISIP/2021
JENIS	HAKI
PARAF	8



KAJIAN AKADEMIS

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
TENTANG
PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA PEREMPUAN DAN PERKUATAN
INDUSTRI RUMAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**TIM PENYUSUN
DR. NOVITA TRESIANA
DR. NOVERMAN DUADJI**

**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JL. PROF. SOEMANTRI No. 1 GEDUNG MENENG
PROPINSI LAMPUNG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan dokumen kajian akademis pembentukan rancangan Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan Wirausaha Perempuan dan Perkuatan Industri Rumah Tangga Kabupaten Lampung Selatan.

Dokumen Kajian Akademis ini disusun melalui proses penelitian empiris (survei), advokasi baik dengan pelaku/wirausaha perempuan industri rumah Tangga, para stakeholders, pemerintah sehingga hasil kajian akademis dapat dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pembentukan peraturan bupati dalam rangka pelaksanaan penguatan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

Kepada para pihak yang membantu, dalam hal ini para pelaku usaha, unsur masyarakat, para peneliti dan pemerhati, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan yang turut membantu sebagai mitra sehingga dokumen naskah akademis ini selesai dalam penyusunannya. Tim penyusun naskah ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 05 November 2019

Penyusun Kajian Akademis,

1. Dr. Novita Tresiana
2. Dr. Noverman Duadji



KAJIAN AKADEMIS

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TENTANG

PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA PEREMPUAN DAN PERKUATAN INDUSTRI RUMAHAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Strategi penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan mendesak bagi Propinsi Lampung, Khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Kita ketahui bersama bahwa kondisi ekonomi penduduk Indonesia masih menunjukkan angka kemiskinan yaitu sebesar 11,22% (BPS, 2015) dengan jumlah penduduk 28,9 juta manusia. Dari penduduk miskin ini, perempuan merupakan kelompok yang rentan dan sering kali termarginalisasi. Data Susenas 2014 mencatat ada 57,76% kepala rumah tangga perempuan yang membeli beras miskin (raskin) selama 3 bulan terakhir, lebih banyak terjadi di pedesaan (73,15%) dibanding di pedesaan (43,44%), dan kepala rumah tangga perempuan lebih banyak berusaha sendiri sebesar 37,91% dibandingkan laki-laki 22,34%. Padahal kelompok yang dihitung sebagai pelaku Usaha Mikro ini, pada kenyataannya mempunyai potensi bagi perekonomian keluarga. Secara nasional Usaha Mikro memberikan kontribusi sebesar 30,25% bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dan dilaporkan bahwa Usaha Mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan.

Dalam kajiannya *Performance* dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender, perempuan miskin lebih menderita daripada laki-laki miskin dan lebih menderita daripada sesama perempuan yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih baik. adalah beberapa kondisi umum yang harus dihadapi orang miskin yaitu kekurangan pangan, penghasilan yang minim, penyakit yang tidak diobati karena masalah biaya dan akses ke fasilitas kesehatan, gizi buruk, rumah yang tidak sehat, lingkungan yang buruk dan sulitnya persediaan air bersih. Kondisi ini memaksa orang miskin untuk menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya bisa bertahan hidup. Pendidikan yang rendah atau bahkan buta huruf semakin membatasi untuk mengakses informasi. Fakta lainnya lagi adalah gambaran beban perempuan miskin lebih besar karena peran ganda yaitu sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah untuk keluarga. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, mengambil air dan kayu bakar, mencuci baju, membersihkan rumah, mengatur keuangan rumah tangga, yang menyerap sebagian besar waktu mereka. Namun, pekerjaan ini sering tidak dianggap sebagai sebuah “pekerjaan”, sehingga juga tidak diperhitungkan dalam “produksi” sebuah rumah tangga. Hal ini diperburuk lagi dengan adanya anggapan bahwa penghasilan perempuan hanya sebagai “tambahan” penghasilan suami. Terdapat keterkaitan antara perempuan dengan kondisi kemiskinan, dimana budaya patriarki secara tidak langsung telah memberikan batasan-batasan bagi perempuan dan ketidakadilan serta ketidaksetaraan turut melahirkan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan. pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda terhadap kemiskinan, dan perempuan dibandingkan laki-laki jauh lebih tertinggal dalam mengakses sumberdaya ekonomi sebagai pintu dalam penghapusan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat. Upaya tersebut mrngisyaratkan bahwa penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan perempuan. Apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik.

Karenanya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menjadi sangat penting. Ketahanan ekonomi rumah tangga dapat membangun ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang efektif yaitu melalui penguatan wirausaha perempuan dan pengembangan Industri Rumahan (IR).

Industri Rumahan adalah suatu industri skala mikro dan umumnya memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus atau pun sebagai kerja paruh waktu. Dengan kata lain, IR merupakan suatu sistem

produksi, yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di tempat rumah perorangan dan bukan di suatu pabrik. IR dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu: (1) IR Tingkat Pemula, (2) IR Tingkat Berkembang, dan (3) IR Tingkat Maju. Tiap kategori mempunyai kebutuhan dukungan yang berbeda dan bentuk-bentuk pendampingan yang berbeda. Diharapkan dari program ini ada peningkatan kualitas IR dari kategori pemula menjadi berkembang, kemudian menjadi maju dan akhirnya pindah menjadi usaha kecil. Di sisi lain, yang juga penting adalah bahwa IR sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil berperan nyata dalam pengentasan kemiskinan.

Beberapa kajian telah dilakukan berkaitan aktivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pada berbagai program sektoral yang ternyata lebih mengandalkan kepada aktivitas perempuan dalam meningkatkan nilai tambah melalui kegiatan hilirisasi hasil sampai pada tingkat pemasaran dari industri rumahan. Melalui industri rumahan yang melibatkan partisipasi perempuan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memperluas lapangan pekerjaan dan membentuk wirausaha perempuan .

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah dalam kajian akademis sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi perempuan pelaku usaha dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu rancangan peraturan bupati sebagai dasar pemecahan masalah.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan bupati.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan kajian akademis dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang perempuan pelaku usaha serta strategi dan cara-cara mengatasi persoalan perempuan sebagai pelaku usaha.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan kajian akademis ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.

D. METODE

Penyusunan kajian akademis didasari hasil penelitian sehingga metode penyusunan kajian akademis berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilakukan dengan wawancara dan diskusi (*focus group*).

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS


Konsepsi industri rumahan berakar dari pemahaman pekerja rumahan (*home workers*). Di Indonesia, pekerjaan rumahan bukanlah hal baru dan pekerja rumahan seringkali disebut sebagai ‘pekerja sub-kontrak’ . Pekerjaan rumahan biasanya dilakukan oleh keluarga, sebagian besar perempuan, dari generasi ke generasi, dengan nenek, ibu dan anak perempuan terlibat dalam pekerjaan rumahan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa pekerjaan rumahan sudah ada sejak tahun 1928 di industri tekstil. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, mereka sebagian besar tidak terlihat dan tidak dipahami dengan baik tetapi sebagian orang berpendapat bahwa pekerjaan rumahan merupakan fenomena signifikan di pasar kerja (Gardiner,dkk, 2007). Sementara pekerjaan rumahan merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak orang, dan pekerja rumahan memberi kontribusi penting untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kondisi hidup dan kerja. Pekerjaan rumahan ditandai dengan upah rendah dan jam kerja panjang. Mereka bekerja di rumah terisolasi dari orang lain, sehingga mereka memiliki akses terbatas ke informasi dan sumber daya lainnya dan kurang memiliki suara dan perwakilan untuk berjuang menuju kerja layak. Mereka juga memiliki perlindungan hukum dan sosial yang terbatas dan mereka merupakan salah satu pekerja paling tidak beruntung.

Definisi kerja rumahan tidak mudah dirumuskan. ILO membutuhkan waktu sekitar 20 tahun sejak issue *home-workers* muncul di dunia hingga tertuang dalam Konvensi pekerja Rumahan 177 tahun 1996 (*The Homework Convention 177/1996*) sebagai berikut : “*pekerjaan rumahan didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang, yang disebut sebagai pekerja rumahan, (a) di rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja, (b) untuk mendapatkan upah, (c) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan*”.

Lim (2015) mengaitkan pekerjaan rumahan dengan hiraraki penghasilan, kemiskinan dan jenis kelamin, maka pekerjaan ini merupakan buruh, didominasi perempuan sebagai buruh, diupah oleh karena kerja yang telah dilakukan. Mereka bisa berasal dari berbagai kelompok kelas maupun tingkat pendidikan. Erat hubungannya dengan peran jender

perempuan di dalam rumah tinggalnya (ranah domestik) sebagai ibu, istri dan pengurus rumah tangga, bekerja untuk upahpun disepatutkannya dilakukan dalam rumah tinggalnya. Karena itu kerja rumahan dianggap paling cocok dilakukan wanita karena bisa tetap di dalam rumah melakukan peran jendernya sementara ia juga bekerja untuk upah. Pekerjaan rumahan ini juga mengambil rumah sebagai tempat kerjanya.

Gambar 1. Pekerjaan informal: Hirarkhi penghasilan dan resiko kemiskinan menurut status kerja dan jenis kelamin



Ada dua kategori dasar pekerja berbasis rumahan sebagaimana dikemukakan Haspels dan Matsuura (2015). **Pertama**, Pekerja berbasis rumahan mandiri menanggung seluruh resiko menjadi operator mandiri. Mereka membeli sendiri bahan baku, persediaan, dan peralatan, dan membayar biaya utilitas dan transportasi. Mereka menjual sendiri barang jadi mereka, utamanya ke pelanggan dan pasar lokal tetapi kadang-kadang ke pasar internasional. Sebagian besar tidak mempekerjakan orang lain tetapi mungkin memiliki anggota keluarga tidak dibayar bekerja dengan mereka. **Kedua**, Pekerja berbasis rumahan sub-kontrak (disebut pekerja rumahan) dikontrak oleh pengusaha perorangan atau perusahaan, seringkali melalui perantara. Mereka biasanya diberi bahan baku dan dibayar per satuan. Mereka biasanya tidak menjual barang jadi. Namun, mereka sesungguhnya menanggung banyak biaya produksi: tempat kerja, peralatan, persediaan, utilitas, dan transportasi. Pekerja rumahan bukan pekerja rumah tangga yang bekerja di atau untuk rumah tangga melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan. Mereka juga berbeda dengan pekerja

berbasis rumah mandiri yang bekerja di rumah secara mandiri. Pada kenyataannya, pekerja rumahan dan pekerja mandiri memiliki banyak ciri yang sama, misalnya ketidaktentuan kerja, pendapatan rendah, kondisi kerja dan hidup yang buruk yang seringkali di rumah di bawah standar dan kurangnya akses ke layanan dukungan publik atau swasta (Haspels dan A. Matsuura,2015), Kedua kelompok tersebut juga kurang memiliki suara dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan layanan publik yang sangat penting untuk produktivitas mereka,

Kerja rumahan berhubungan langsung dengan sistem ekonomi yang lebih luas dari produksi barang dan jasa, dan dikontrol oleh kekuatan di luar rumah. Karena bekerja di rumah masing-masing, buruh wanita yang tergolong dalam pekerja rumahan ini tidak terorganisir. Secara soliter masing-masing bekerja sendiri-sendiri melakukan pekerjaan dirumahnya. Ada kalanya anggota keluarga dalam rumah tangga yang sama membantu bekerja, termasuk anak-anak. Karena terisolasi, mereka tak banyak mengetahui ketentuan-ketentuan perburuhan. Anggapan lelaki pencari nafkah utama dalam keluarga dan bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan membuat mereka memandang upah mereka pantas rendah.

Di Indonesia, kerangka regulasi pekerjaan rumahan tidak secara eksplisit didefinisikan di dalam regulasi ketenagakerjaan nasional maupun dalam statistik nasional dan ada pemahaman yang berbeda tentang pekerjaan rumahan di kalangan pengambil kebijakan, masyarakat umum, dan bahkan kadang-kadang di kalangan pekerja rumahan sendiri. Faktanya, pekerjaan rumahan tidak secara eksplisit didefinisikan di dalam regulasi ketenagakerjaan nasional maupun dalam statistik nasional dan ada pemahaman yang berbeda tentang pekerjaan rumahan di kalangan pengambil kebijakan, masyarakat umum, dan bahkan kadang-kadang di kalangan pekerja rumahan sendiri. Secara praktik, pekerja rumahan dikecualikan dari cakupan UU Ketenagakerjaan karena tidak adanya konsensus mengenai status hukum pekerja rumahan serta pendapat umum di Indonesia bahwa UU Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi pekerja di pekerjaan formal dan tidak untuk pekerja di perekonomian informal.


Menyikapi hal ini, maka pemerintah menggunakan pendekatan afirmatif melalui pendekatan kebijakan industri rumahan dalam menampakkan peran dan kerja perempuan pekerja rumahan. Melalui Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2004, yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, maka terminologi pekerja rumahan disejajarkan dengan industri rumahan perempuan yang terklasifikasi pada pelaku usaha mikro. Kelompok yang dihitung sebagai pelaku Usaha Mikro ini, pada kenyataannya mempunyai potensi bagi perekonomian keluarga. Survei yang dilakukan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KPPA RI) bekerjasama dengan IPB di tahun 2011, mendapai secara nasional Usaha Mikro memberikan kontribusi sebesar 30,25% bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha Mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan, oleh sebab itu pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menjadi sangat penting.

Konsepsi industri rumahan/ *Cottage Industry* versi KPPA RI (2016) adalah : “suatu sistem produksi, yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di tempat rumah perorangan dan bukan di suatu lokasi khusus (pabrik)”. Proses produksi tersebut memanfaatkan prasarana, sarana serta peralatan produksi lainnya yang dimiliki oleh perorangan/kelompok usaha bersama/koperasi. Umumnya produk dari Industri Rumahan berupa buatan tangan (*hand made*), bersifat unik pada cara-cara yang berbeda nyata, serta sering dikaitkan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan teknologi tepat sasaran. Dalam kenyataannya, produk Industri Rumahan sering diidentifikasi dengan daerah produksi (batik Pekalongan, tahu Kediri, payung Tasik) atau dengan nama keluarga (gudeg Bu Citro, bakso Cak Man, sarung Bugis).

Dalam konteks UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri Rumahan termasuk kelompok Usaha Mikro (*Micro Enterprises*), dimana banyak negara memasukkan pada kategori sektor informal. Sebagian besar Industri Rumahan belum mempunyai legalitas sebagai badan usaha dan seringkali tidak terdaftar dalam mekanisme perpajakan bisnis. Selain itu, Industri Rumahan dikelola oleh anggota suatu keluarga, meski ada pengecualian pada yang sudah dikategorikan maju dan menerapkan manajemen industri. Industri Rumahan bisa juga berwujud Kelompok Usaha Bersama yang terorganisir secara informal dan lentur dimana masing-masing anggotanya bekerja di rumah masing-masing.

Gambar 2. Posisi Industri Rumahan



Regulasi yang mengatur IR adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

Survei lapangan yang dilakukan IPB (dalam KPPPA RI, 2016) , industri rumahan (IR) terklasifikasi dalam 3 kategori berdasarkan tingkat keberlanjutan usaha, modal, teknologi proses produksi yang digunakan, jumlah tenaga kerja dan sistem penjualan produknya, yaitu:

- 1) Industri Rumahan (IR) Pemula. IR Pemula umumnya produksi tidak kontinyu atau berdasarkan konsumen, biasanya pada acara/hari tertentu. Sistem penjualannya lepas artinya setelah produk dijual tidak ada lagi ikatan terhadap konsumennya atas produk tersebut. IR ini rentan bangkrut dikarenakan jadwal produksi yang tidak menentu serta manajemen keuangan usaha masih bergabung dengan keuangan keluarga. Modalnya masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri yaitu sekitar kurang dari 5 juta rupiah. Proses produksi masih sederhana yang dilakukan dengan manual tanpa bantuan mesin. Jumlah tenaganya masih sedikit yaitu sekitar 1-2 orang termasuk pemiliknya.
- 2) Industri Rumahan (IR) Berkembang. IR Berkembang umumnya produksi semi kontinyu dengan sistem penjualannya lepas. IR ini mudah berganti produk apabila dirasakan prospek penjualan produk menurun. Modalnya masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri dan sudah mulai meminjam dana dari LKM non-formal yaitu sekitar 5-25 juta rupiah. Proses produksi sudah menggunakan teknologi/semi masinal meskipun masih sederhana dengan jumlah tenaga kerjanya sekitar 3-5 orang termasuk pemiliknya.
- 3) Industri Rumahan (IR) Maju. IR Maju umumnya produksi sudah kontinyu dengan sistem penjualannya tertentu. Tingkat keberlanjutan usahanya tinggi karena sudah mampu mengatur usahanya dengan baik. Modalnya berkisar 25-50 juta rupiah yang berasal dari pribadi dan kredit dari LKM formal. Proses produksi sudah menggunakan teknologi tinggi/bersih dengan jumlah tenaga kerjanya sekitar 6-10 orang termasuk pemiliknya. Diharapkan setelah melampaui klasifikasi IR Maju maka seyogyanya Kementerian lain yang menangani Industri Kecil dapat melakukan pembinaan yang lebih intensif.

Gambar 3. Model Proses Pengembangan IR



Sumber: KPPPA RI, 2016

Gambar 4. Desain Pengembangan IR



Sumber: KPPPA RI, 2016

Beberapa dimensi penting dalam strategi pelaksanaan industri rumahan, sebagai berikut:

1. Permodalan. adalah salah satu kendala dalam pengembangan IR. Banyak pelaku IR yang tidak mengetahui informasi dan mendapatkan akses sumber permodalan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk menghimpun informasi tentang semua sumber permodalan yang ada di kabupaten/kota. Informasi ini digunakan untuk menyambungkan antara pelaku IR yang membutuhkan sumber permodalan. Kemampuan pelaku IR sangat menentukan keberlangsungan dan kemajuan dari IR. Sebagian besar pelaku IR berada pada kategori tingkat yang paling rendah yaitu pemula. Kemampuan pelaku IR harus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan keberlangsungan dan kemajuan usahanya.
2. Pemasaran yang terbatas. Pasar produk IR relatif terbatas, karena produknya dari segi kualitas dan kuantitas terbatas. Selain itu, wawasan tentang pasar juga terbatas. Sementara kemampuan pelaku IR sendiri terbatas, sehingga perlu dibantu memperluas pasarnya.
3. Pengembangan IR secara luas membutuhkan kebijakan sebagai landasan hukum dan strategi untuk dapat mengarahkan proses dan

menggerakkan sumberdaya. Dalam banyak hal, IR juga masih harus dilindungi karena mereka belum dapat bersaing dengan industri yang lebih besar. Selain itu tujuan dan target dari pengembangan IR perlu ditetapkan sehingga arah dari upaya-upaya yang dilakukan mempunyai fokus yang jelas.

4. Koordinasi dengan kegiatan di luar program dan kegiatan Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan lembaga/instansi, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan IR. Jika ada intervensi khusus, misalnya pelatihan motivasi atau pelatihan yang berkaitan dengan aspek psikososial, maka kegiatan ini dilakukan secara khusus, namun nantinya harus menjadi bagian dari program dan kegiatan yang ada di Kabupaten/kota.
5. Diperlukan adanya pendamping lapangan adalah kader yang ditunjuk oleh pemerintah. Pendampingan diperlukan untuk mengawal, memberikan konsultasi dan bantuan teknis dalam menindaklanjuti pengembangan kapasitas pelaku IR terkait pengembangan produk, perencanaan produksi, kualitas dan manajemen usaha serta keuangan sehingga kualitas produk IR yang dihasilkan lebih baik dengan produktivitas lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

B. PRAKTEK EMPIRIS

Tresiana dan Duadji (2019), melalui penelitiannya di Kabupaten Lampung Selatan, telah memetakan industri rumahan khususnya di Desa Canti dan Desa Waymuli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Karakteristik kedua desa adalah : 1) Wilayah yang angka kemiskinannya tinggi; 2) Wilayah yang memiliki banyak pelaku IR; 3) Wilayah yang merupakan basis/kantong TKI/TKW; 4) Wilayah yang memiliki gizi buruk, AKI dan AKB tinggi; 5) Wilayah yang minim mendapatkan kegiatan pemberdayaan; 6) Merupakan daerah sentra produksi. Populasi yang diambil adalah seluruh Industri Rumah Tangga di 2 desa. Sampel adalah Industri Rumah Tangga yang dijalankan oleh perempuan. Teknik pengambilan sampel adalah survei, sehingga semua pelaku usaha Industri Rumah Tangga menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil pemetaan telah mengidentifikasi profil dasar/basis kapasitas pelaku IR yang mencakup: 1) . Identitas pelaku dan keluarga; 2) Jenis usaha; 3) Skala usaha; 4) Jaringan pemasaran yang dijalankan; 5) Masalah yang dihadapi termasuk masalah psikososial; 6) Kebutuhan untuk meningkatkan usaha; 7) Bantuan yang pernah didapat; 8) Pelatihan yang sudah diperoleh dan yang diharapkan; 9) Ketersediaan bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan.

Hasil pemetaan terhadap Industri Rumahan kemudian dikategorikan mengikuti standar Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Kategorisasi yang dilakukan terbagi dalam 3 klasifikasi, yaitu *Pertama*, Industri Rumahan (IR) Pemula. *Kedua*, Industri Rumahan (IR) Berkembang. *Ketiga*, Industri Rumahan (IR) Maju

Berdasarkan hasil perhitungan skor, diperoleh, sebagian besar unit usaha industri rumahan di kedua desa tersebut berada dalam kelompok IR level 2 (IR 2), mencapai 90,1 persen. Selengkapnya lihat tabel berikut.

Tabel 1. Kelas Usaha

Kelas Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
IR 1 (Skor 0-6)	2	2,0
IR 2 (Skor 7-12)	91	90,1
IR 3 (Skor 13-18)	8	7,9
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 2. Lokasi Responden

Nama Desa	Frekuensi	Persentase (%)
Canti	64	63,4
Way Muli	37	36,6
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 3. Usia Responden

Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
21-35,6	31	30,7
35,7-50,3	58	57,4
50,4-65	12	11,9
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 4. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	1	1
Perempuan	100	99
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Buta Aksara	0	0
Tidak Tamat SD	8	7,9
SD	33	32,7
SLTP	38	37,6
SLTA	19	18,8
Diploma/PT	3	3
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Beberapa tabel di atas, memperlihatkan responden termuda berusia 21 tahun dan tertua berusia 65 tahun. Apabila dilihat menurut kelompok usia, seluruh responden atau perempuan yang terlibat dalam industri rumahan berada dalam kategori usia produktif (15 -65 tahun). Menurut analisis rasio ketergantungan dari BPS, kondisi tersebut mengindikasikan kelompok perempuan yang menjadi responden tersebut termasuk dalam kelompok yang menanggung kelompok tidak produktif, yaitu kelompok anak-anak dan kelompok usia lanjut. Kelompok perempuan yang dapat bertanggungjawab pada kehidupan keluarganya.

Berikutnya, jika dilihat menurut tingkat pendidikan, sebagian besar telah menyelesaikan sekolah lanjutan, bahkan terdapat 3 persen responden yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan, bermutunya sumber daya manusia perempuan yang menjadi responden, mereka kreatif dan dapat melihat peluang usaha produktif. Data lain yang cukup mendukung adalah dari tabel xx yang menunjukkan sekitar 26,7 persen responden telah memiliki pengalaman kerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Keputusannya untuk membuka usaha industri rumahan merupakan keputusan yang relatif tepat. Karena disamping bermanfaat untuk keharmonisan dan ketahanan ekonomi keluarga, juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat setempat.

Tabel 6. Kepemilikan Pengalaman Sebagai TKI/TKW di Luar Negeri

Kepemilikan Pengalaman	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	27	26,7
Tidak	74	73,3
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Berbasis hasil penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2019), maka terdapat 101 usaha industri rumahan di Desa Canti dan Desa Way Muli. Tabel diatas memberikan informasi bahwa 100 persen usaha industri

rumahan yang dikembangkan di dua desa yang disurvei tersebut adalah di bidang pangan. Industri rumahan di bidang pangan, kebanyakan terkait dengan ketersediaan sumber daya alam atau bahan baku, ditemukan berbagai jenis usaha yang dikembangkan. Keripik pisang dan bakso ikan, relatif banyak diproduksi, masing-masing lebih dari 10 persen unit usaha. Dari sini sesungguhnya terlihat potensi wilayah yang dapat dikembangkan lebih lanjut atas ketersediaan bahan baku yang khas, yaitu ikan dan pisang, dapat dilakukan pengembangan variasi produk. Berdasarkan informasi dari tabel tersebut, juga dapat diketahui bila dari bahan baku ikan saja, dapat dihasilkan berbagai produk makanan, antara lain: empek-empek, nuget, bakso dan ikan asin.

Tabel 7. Jenis Produksi

No.	Macam Produksi	Jumlah	%
1	Bakso Ikan	13	12,87
2	Bakso ayam (1), sapi(urat) (3)	4	3,96
3	Es krim, buah, koktail, manis, pisang coklat	5	4,95
4	Chicken, cilok, somay	3	2,97
5	Aneka kue basah, donat, lapis legit, arem-arem, moho, awuk, bakpau, risol, brownis, kue ketan, martabak	11	10,89
6	Kopi bubuk (4)	4	3,96
7	Empek-empek (4)	6	5,94
8	Emping ceplis (1)	1	0,99
9	Nuget ikan	1	0,99
10	Nuget tahu	1	0,99
11	Gorengan (10)	10	9,90
12	Ikan asin (2)	2	1,98
13	Jamu tradisional	1	0,99
14	Keripik Pisang (11)	11	10,89
15	Keripik Singkong (3)	3	2,97
16	Aneka kripik (1)	1	0,99
17	Kue Pancong(2)	2	1,98
18	Kue kering (2), pangsit, stik balado, keripik bombay	5	4,95
19	Roti Bakar	1	0,99
20	Pengrajin tempe	1	0,99
21	Warung nasi (2) Nasi uduk (5)	7	6,93
22	Warung soto (4)	4	3,96
23	Warung lontong, gado-gado	2	1,98
24	Mie Tek-tek (2)	2	1,98
	Total	101	100,00

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Di bidang ekonomi, perempuan sering tidak mendapatkan penghargaan dan perhatian yang layak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Keterlibatan perempuan di bidang ekonomi, sering dipandang sebagai kegiatan informal dan dihargai lebih rendah daripada yang formal. Keberadaan data survei tersebut dapat menjadi bukti bila perempuan memiliki potensi di bidang ekonomi, baik untuk tingkat keluarga maupun untuk tingkat masyarakat.

Berdasarkan hasil survei terhadap dua desa sasaran penelitian, penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2019) memetakan beberapa kondisi sebagai dasar pengembangan usaha industri rumahan. Ada empat ukuran yang sering dijadikan dasar untuk menilai besar kecilnya unit usaha, yaitu: modal, tenaga kerja, teknologi dan pemasaran.

Tabel 8. Jumlah Modal Usaha

Jumlah Modal	Frekuensi	Persentase (%)
<5 juta	94	93,1
5 - <25 juta	6	5,9
25 - <50 juta	1	1,0
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji, 2019

Pertama, terkait modal, modal sering dijadikan ‘kambing hitam’ sebagai unsur yang paling penting untuk dilakukannya sebuah usaha. *Kedua*, teknologi produksi dan tenaga kerja. Teknologi produksi sangat berkaitan dengan tenaga kerja. Usaha industri rumahan yang masih menggunakan manual, jelas kemampuan dan keahlian tenaga kerja manusia adalah yang menjadi andalan dari usaha produksinya. Sementara usaha yang telah menggunakan teknologi semi manual, telah menggunakan sebagian teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk.

Tabel 9. Sumber Modal Usaha

Sumber Modal	Frekuensi	Persentase (%)
Sendiri	35	34,7
Sendiri+Pinjaman LKM NF	33	32,7
Sendiri+Pinjaman LKM F	33	32,7
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji, 2019

Tabel 10. Teknologi Produksi

Jenis Teknologi	Frekuensi	Persentase (%)
Manual	92	91,1
Semi Manual	9	8,9

Teknologi Tinggi	0	0
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 11. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1-2 orang	81	80,2
3-5 orang	17	16,8
6-10 orang	3	3,0
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Terbatasnya jumlah tenaga kerja, berkorelasi dengan kontinuitas usaha karena ketergantungan tinggi pada tenaga kerja yang terbatas tersebut.

Walaupun jumlah tenaga kerja tiap unit usaha industri rumahan belum dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, namun karena jumlah unit usaha industri rumahan banyak, maka tenaga kerja pun yang terserap juga relatif banyak.

Tabel 12. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

Tingkat Pendidikan	Perempuan				Laki-laki			
	<18 th	%	>18 th	%	<18 th	%	>18 th	%
Buta Aksara	0	0,00	1	0,57	0	0,00	0	0,00
TT SD	0	0,00	14	8,00	0	0,00	13	24,53
SD	1	25,00	70	40,00	0	0,00	23	43,40
SLTP	1	25,00	60	34,29	0	0,00	16	30,19
SLTA	2	50,00	27	15,43	0	0,00	1	1,89
PT	0	0,00	3	1,71	0	0,00	0	0,00
Total	4	100,00	175	100,00	0	0,00	53	100,00

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 13 Kepemilikan Pengalaman Pelatihan

Pengalaman Pelatihan	Frekuensi	Persentase (%)
Pernah	15	14,9
Tidak Pernah	86	85,1
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Usaha industri rumahan telah menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan bahkan yang buta aksara, baik untuk tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, yaitu dari dari yang buta aksara, tidak tamat SD hingga Perguruan Tinggi. Di samping itu, industri rumahan juga tidak memerlukan keahlian khusus, karena ketrampilan dapat dipelajari sambil bekerja. Informasi dari tabel di atas mendukung kondisi tersebut, dari 101 unit usaha, baru 14,9 persen yang memiliki pengalaman pelatihan. Usaha industri rumahan juga sangat permisif dengan kondisi perempuan karena dapat dilakukan di rumah atau dekat dengan rumah, serta dapat dilakukan paruh waktu. Bekerja pada usaha industri rumahan bagi perempuan dapat menjadi alternatif mengisi waktu luang, bahkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan berprestasi (meningkatkan kecakapan hidup).

Namun demikian, ada persoalan penting lainnya terkait dengan tenaga kerja tersebut yang perlu mendapat perhatian serius dari upaya pengembangan industri rumahan, yaitu besarnya upah. Upah yang layak turut menentukan keberlanjutan kinerja unit usaha karena orang tidak akan lagi mencari alternatif untuk pindah kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan. Upah adalah bagian dari upaya menghargai kerja seseorang.

Tabel 14. Jumlah Upah Pekerja Industri Rumahan

Jumlah Upah per bulan	Frekuensi	Persentase (%)
<Rp 500.000	46	45,5
Rp 500.000-Rp 750.000	12	11,9
>Rp 750.000-Rp 1.000.000	2	2,0
>Rp 2.000.000	1	1,0
Bagi Hasil	5	5,0
Tak Ada	35	34,7
Total	101	100,0

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Pada tabel di atas dapat diketahui, upah tenaga kerja dalam industri rumahan yang kurang dari Rp 500.000 per bulan mencapai 45,5 persen, dan yang tak ada upah terdapat sekitar 34,7 persen. Kondisi ini cukup memprihatinkan, pada kasus upah yang sangat rendah, biasanya tenaga kerja dihadapan dengan tidak adanya alternatif lain untuk mendapat upah yang lebih baik. Pada kasus tak ada upah, orang akan memaknai kerja yang dilakukan hanyalah untuk 'membantu' keluarga, bahkan orang kemudian mendefinisikan 'tidak bekerja' walau waktu habis untuk beraktivitas dalam industri rumahan. Permasalahan rendahnya/tidak adanya upah ini, sering dikaitkan dengan masalah keuntungan, padahal masalah utamanya pada

managemen. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, peningkatan kemampuan managemen, peningkatan produksi, dan peningkatan pemasaran menjadi program yang secara sinergis perlu dilakukan. *Ketiga*, pemasaran. Pemasaran sebagai ujung penentu keberlanjutan suatu usaha. Apabila produk tak bisa dipasarkan atau belum mendapatkan peluang pasar yang pasti/tetap, maka sangat sulit produksi untuk dilanjutkan. Terkait dengan pemasaran, terdapat 3 hal yang perlu dicermati, yaitu cara penjualan, wilayah penjualan, serta cara pembayaran.

Tabel 15. Cara Penjualan Produksi

Cara Penjualan	Frekuensi	Persentase (%)
Jual langsung/lepas	62	61,4
Diambil Pedagang Keliling	9	8,9
Konsinyasi/dititipkan	23	22,8
Pelanggan Tetap	7	6,9
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 16. Wilayah Pemasaran

Wilayah Pemasaran	Frekuensi	Persentase (%)
Sekitar Desa	70	69,3
Luar Desa	25	24,8
Luar Kecamatan	5	5,0
Luar Kabupaten	0	0
Luar Provinsi	1	1
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 17. Cara Pembayaran

Cara Pembayaran	Frekuensi	Persentase (%)
Tunai	75	74,3
Non Tunai	26	25,7
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 18. Lama Usaha

Lama Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
<1 tahun	29	28,7
1-2 tahun	18	17,8
>2 tahun	54	53,5

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 19. Pola Produksi

Pola Produksi	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak kontinyu	9	8,9

Semi Kontinyu	11	10,9
Kontinyu	81	80,2
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 20. Status Tempat Usaha

Status Tempat Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Milik Sendiri	96	95
Sewa	3	3
Milik Bersama	1	1
Kontrak	1	1
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Terkait dengan pengembangan usaha industri rumahan, perlu dilakukan kajian terhadap kondisi fasilitas pendukung usaha, antara lain: air bersih, sarana pengolahan dan pembuangan limbah, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi. Keempat macam fasilitas pendukung tersebut, juga turut menentukan keberlanjutan sebuah usaha. Perhatian pada buruknya pengolahan limbah, patut menjadi prioritas, karena banyak contoh usaha terhenti gara-gara limbah. Kebersihan dan kesehatan lingkungan sama pentingnya dengan peningkatan kehidupan yang layak.

Tabel 21. Fasilitas Pendukung

Sarana Pendukung Usaha	Buruk		Cukup		Baik	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Air Bersih	0	0	5	5	96	95
Pengolahan Limbah	61	60,4	15	14,9	25	24,8
Sarana Transportasi	3	3	13	12,9	85	84,2
Sarana Telekomunikasi	0	0	7	6,9	94	93,1

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN

Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) telah diterbitkan tahun 2004 yang merupakan salah satu prioritas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi. Kebijakan PPEP ini sebagai landasan mensinergikan program-program yang ada pada sektor terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, agar upaya yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta peran serta kelompok perempuan dalam pembangunan menjadi lebih nyata.

Tahun 2016 PPEP diaplikasikan dalam bentuk kebijakan dan program Industri Rumahan dimana KPPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2016. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan industri rumahan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien agar industri rumahan bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan. Pada Pasal 5 ayat 1 diuraikan Prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain:

- a) membangun motivasi perempuan untuk maju;
- b) mengembangkan potensi perempuan dari semula belum berkembang menjadib berkembang;
- c) meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil;
- d) meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha;
- e) membangun kemampuan perempuan untuk memproduksi;
- f) adanya komitmen pemerintah daerah;
- g) merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah;
- h) mendayagunakan sumber daya lokal;
- i) mengembangkan industri rumahan untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas; dan
- j) membangun legalitas usaha mikro.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan industri rumahan sesuai dengan Pasal 9, yaitu Tolak ukur keberhasilan pembangunan industri rumahan dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh daerah secara merata dan berkesinambungan.

BAB 4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

- 1) Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan landasan ideologi bangsa yang mewajibkan negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya untuk melindungi warga negara dari segala hal yang melanggar hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian bagi setiap warga negara.
- 2) Tanggung jawab negara khususnya pemerintah didasarkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Sila kedua dari Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak.
- 4) Peran perempuan dalam perekonomian nasional telah diarahkan, baik oleh UUD 1945, maupun GBHN Tahun 1999-2004. UUD tahun 1945 hasil amandemen ke empat 2002 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sementara GBHN 1999-2004 menggariskan bahwa dengan kondisi umum status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, maka pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki, membina, dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi nasional yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat

B. LANDASAN SOSIOLOGIS.

Landasan filosofi dilakukan melalui analisa kebutuhan setiap aktor (parapihak) yang terlibat dalam pengembangan Industri Rumahan melalui pemberdayaan perempuan dan kemudian disinkronkan dengan temuan lapang (Survei Industri Rumahan) sehingga menghasilkan identifikasi Hambatan dan Daya Penggerak (*driving force*) dari program

pengembangannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2019), Berdasarkan survei pelaku Industri Rumahan, baik yang kategori pemula sampai yang maju, dapat disampaikan beberapa point penting sebagai berikut: 1) Hambatan Pengembangan IR, meliputi Konsistensi Mutu Produk, Pemasaran/Promosi Produk, Permodalan Usaha, Manajemen Keuangan, Transfer Keahlian dan Akses Informasi Kebijakan/Perizinan; 2) Daya Penggerak Bisnis IR, meliputi Kepercayaan Konsumen/Pelanggan, Motivasi, Jiwa Kewirausahaan, Inovasi dan Kreativitas, Keterampilan Khusus, Manfaat IR untuk Pengurangan Urbanisasi/Arus TKI/W dan Pengembangan Diri (*Self Improvement*).

Kebutuhan pelaku usaha perempuan teridentifikasi sebagai berikut:

Pertama, dalam rangka mewujudkan upaya pemberdayaan ekonomi informal termasuk di kalangan perempuan kepala rumah tangga diperlukan Arah Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sektor informal (di bidang ekonomi informal) dengan melakukan up scaling untuk perluasan prototype berbagai keberhasilan (*best practices*). Upaya perluasan keberhasilan prototype dari design yang ada perlu dikembangkan.

Kedua, Upaya perluasan keberhasilan prototype dari disain yang ada perlu dikembangkan dan dibuktikan keberhasilannya di lapangan sebagai disain implementasi kebijakan menyempurnakan atau melanjutkan kegiatan/kegiatan Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi seperti P2WKSS, PPEP, UP2K, UPPKS.

Ketiga, pemerintah daerah dapat mengambil peran untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan dan keluarga di bidang ekonomi, khususnya melalui kebijakan pengembangan industri rumahan, dengan mekanisme yang berbeda juga telah mempromosikan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui konsep perempuan desa maju mandiri. Dalam konteks PUG, promosi ini dapat dilakukan sebagai bentuk konkrit dari analisis gender khususnya di bidang ekonomi.

Keempat, berperan dalam perspektif penguatan ketahanan keluarga promosi penguatan komponen ekonomi dalam ketahanan keluarga merupakan bagian yang penting.

C. LANDASAN YURIDIS.

- 1) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*) Ditandatangani oleh Indonesia: 29 Juli 1980, Diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/1984: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [sic] (CEDAW), 13 Sep 1984
- 2) Instruksi Presiden No. 9/2000: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan pengarusutamaan isu-isu gender dalam lembaga negara dan program-

programnya pada semua tahap pembangunan: yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67/2011 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- 4) Surat Edaran Bersama 2012: Strategi nasional untuk percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender
- 5) Strategi nasional ini dirumuskan dan diedarkan oleh empat kementerian dalam nomor surat yang berbeda sebagai berikut:
 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: 270/M.PPN/11/2012
 2. Kementerian Keuangan: SE-33/MK.02/2012
 3. Kementerian Dalam Negeri: 050/4379A/SJ
 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SE 46/MPP-PA/11/2012
- 6) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 1, ayat 1: pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa diputuskn berdasarkan pertimbangan kesetaraan gender.
- 7) UU No. 6/2014 tentang Desa, Bab 2 tentang Kepala Desa pasal 26: demokrasi dan kesetaraan gender sebagai salah satu kewajiban kepala desa, Paragraf (4); Pasal 63 ayat b: kesetaraan gender dalam Badan Permusyawaratan Desa, Penjelasan bagian no.7 tentang non-diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama dan kepercayaan, ras, kelompok masyarakat serta gender dalam Peraturan Desa.
- 8) Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) telah diterbitkan tahun 2004 yang merupakan salah satu prioritas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi.
- 9) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2016 tentang Industri Rumahan

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI

A. LANDASAN PEMIKIRAN DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TENTANG WIRAUSAHA PEREMPUAN DAN PERKUATAN INDUSTRI RUMAHAN

Pelaku usaha (wirausaha) perempuan dalam industri rumahan merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi keluarga. Namun, keberadaan usaha kelompok perempuan dan sektor informal yang semakin berkembang dihadapkan pada permasalahan yang sangat penting, sehingga perlu adanya suatu tindakan yang konkrit dari pemerintah guna melakukan perlindungan, pengembangan, pembinaan serta pemberdayaan. Hasil penelitian mengemukakan permasalahan kerap yang dihadapi oleh pelaku usaha (wirausaha) perempuan yaitu:

1. Aspek Pengembangan bisnis, yang memerlukan perumusan kebijakan sektor pembangunan perkonomian melalui analisa parapihak (*stakeholder analysis*) sebagai upaya menjaring aspirasi dan inspirasi semua pelaku yang terlibat, terutama dari institusi serta lembaga masyarakat
2. Aspek ketenagakerjaan, yang membutuhkan peraturan perlindungan tenaga kerja Perempuan yang sensitif dalam pecegahan kekerasan terhadap perempuan serta perspektif sisi lain terutama dalam persoalan Tenaga Kerja yang mendatangkan pendapatan daerah.
3. Aspek kelembagaan yang merupakan mekanisme dan wahana peran serta kaum perempuan dalam kegiatan produktif melalui Industri Rumahan sehingga terbangun kebersamaan dan kemitraan bisnis dalam bentuk koperasi maupun Lembaga Swakarsa Masyarakat.
4. Aspek pembiayaan usaha, untuk meningkatkan Keberlanjutan Bisnis (*Business Sustainability*) IR.
5. Aspek infrastruktur, berupa infrastruktur pendukung, analisis sistem, kebijakan infrastruktur.

B. MANFAAT DAN KONSEKUENSI KEBERADAAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA PEREMPUAN DAN PERKUATAN INDUSTRI RUMAHAN

Salah satu cara untuk menilai urgensi lahirnya Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan wirausaha perempuan dan perkuatan industri rumahan, dapat dilakukan dengan menggunakan parameter manfaat dan konsekuensinya.

1. MANFAAT

Manfaat dari keberadaan Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan wirausaha perempuan dan perkuatan industri rumahan antara lain, adalah:

- a) Memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan wirausaha perempuan dan perkuatan industri rumahan;
- b) Mendorong agar kegiatan Pemberdayaan wirausaha perempuan dan perkuatan industri rumahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat berlangsung lebih tertib, terarah, terkoordinasi, dan bermanfaat;
- c) Lebih menjamin terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. KONSEKUENSI

Konsekuensi dari keberadaan Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan wirausaha perempuan dan perkuatan industri rumahan antara lain adalah:

- b) Menuntut konsistensi dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan di dalam pelaksanaannya;
- c) Menuntut adanya koordinasi yang dilandasi oleh satu kepentingan daerah yang mengesampingkan kepentingan-kepentingan sektoral;
- d) Menuntut diwujudkannya kegiatan Pemberdayaan wirausaha perempuan dan perkuatan industri rumahan yang terintegrasi dan sinergis.

C. KONSIDERAN

Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya

1. Landasan Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang

tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya

Di dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan wirausaha perempuan dan perkuatan industri rumahan. Konsideran menimbang dalam Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan wirausaha perempuan dan perkuatan industri rumahan ini menyatakan:

- a) Bahwa pelaku usaha perempuan industri rumahan memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah/ dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;
- b) Bahwa dalam rangka menciptakan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bersaing secara wajar dalam persaingan usaha dengan pelaku ekonomi kuat perlu dilakukan pengelolaan terhadap keberadaan pelaku usaha perempuan industri rumahan sebagai aset ekonomi daerah;
- c) Bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku usaha kecil, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan;

- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan tentang Pemberdayaan Wirausaha Perempuan dan Penguatan Industri Rumah Tangga

D. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Kota Bandar Lampung Tentang Pemberdayaan Wirausaha Perempuan dan Penguatan Industri Rumah Tangga terdiri atas:

1. Daerah adalah Lampung Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan .
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Pemberdayaan wirausaha perempuan dan penguatan industri rumah Tangga adalah upaya terpadu dan sistematis melalui kegiatan perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan/atau pengembangan terhadap pelaku usaha rumah Tangga perempuan.
6. Pelaku/wirausaha industri rumah Tangga adalah pelaku usaha ekonomi produktif rumah Tangga memiliki modal minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
7. Usaha perorangan adalah usaha kecil yang tidak berbadan usaha.
8. Perlindungan Pelaku/wirausaha industri rumah Tangga adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan pelaku usaha/wirausaha
9. Pembinaan Pelaku/wirausaha industri rumah Tangga adalah segala upaya yang diberikan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar Pelaku/wirausaha industri rumah Tangga dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal.
10. Pemberdayaan Pelaku/wirausaha industri rumah Tangga adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku/wirausaha industri rumah Tangga agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
11. Pengembangan pelaku/wirausaha industri rumah Tangga adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar usaha kecil mampu berkembang menjadi wirausaha menengah atau usaha besar.
12. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar pelaku/wirausaha industri rumah Tangga memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan

berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan pelaku/wirausaha industri rumahan.
14. Orang adalah orang perorang, kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Masyarakat adalah pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan/atau tujuan atau kegiatannya bergerak di bidang pengelolaan usaha kecil yang terdiri dari unsur-unsur perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi.

E. MATERI YANG DI ATUR

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Usaha Kecil yaitu:

1. Tujuan dan arah kebijakan

Pengelolaan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan bertujuan untuk

- a. memperkuat pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan kemampuan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan agar dapat berkembang menjadi usaha menengah;
- d. meningkatkan kemampuan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan agar dapat mengembangkan aspek usahanya dan mengembangkan pasarnya.

Kebijakan pengaturan pengelolaan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan adalah:

- a. membuat pola induk (klaster) pengelolaan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan terpadu dan terintegrasi.
- b. menyediakan data dan informasi terkini pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan di Kabupaten Lampung Selatan.
- c. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional bagi pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan.
- d. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank.
- e. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi

pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. menyederhanakan tata cara perizinan.
- g. membebaskan biaya perizinan bagi pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan pemula.
- h. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain, dan mutu.
- i. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan, usaha menengah dan usaha besar.

2. Tugas dan wewenang pemerintahan

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan adalah:

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam merencanakan pengelolaan usaha pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya;
- c. memajukan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan;
- e. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan;
- f. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan;
- g. menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan;
- h. mendorong dan memperkuat potensi pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan dalam upaya menumbuhkan perekonomian daerah;
- i. mendorong terciptanya pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan yang baru yang dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal;
- j. melaksanakan evaluasi program dan pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan.

3. Kriteria pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki modal minimal paling besar Rp. 1.000.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. memiliki hasil penjualan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;

- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
- e. dilakukan di rumah (keluarga).

4. Perlindungan

Perlindungan terhadap pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan dilakukan melalui kebijakan:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif mengembangkan semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
- b. menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha (klaster) sesuai dengan tata ruang;
- c. membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;
- d. menjamin ketersediaan bahan baku yang terjangkau;
- e. meningkatkan kualitas dan daya saing produk pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan terhadap barang impor;
- f. mengembangkan dan memperluas akses pasar dan/atau pengguna jasa melalui promosi dan pengembangan jejaring;
- g. mempertahankan dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, bersifat khusus dan turun temurun.

5. Pembinaan

Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, arahan, fasilitasi, bantuan penguatan dan pemberian pedoman. Pembinaan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan tersebut dilakukan oleh Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian penyuluhan, pelatihan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajerial dan pengembangan teknologi;
- b. membuat panduan untuk pengembangan usaha;
- c. pendampingan;
- d. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

6. Pemberdayaan

Kebijakan Pemberdayaan terhadap pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan dilakukan melalui:

- a. fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi;
- b. mendorong peningkatan pangsa pasar;
- c. peningkatan teknologi.

7. Pengembangan

Kebijakan pengembangan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan dilakukan dengan:

- a. mendorong terbentuknya pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja;
- b. memajukan industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor;
- c. menciptakan kerjasama antar sesama pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan
- d. mendorong terciptanya diversifikasi usaha dan/atau pengembangan jenis usaha.

8. Pengelolaan Usaha

Dalam rangka pengelolaan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memberikan perhatian khusus kepada usaha kecil yang berstatus sebagai usaha super mikro. Usaha Super Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun. Perhatian khusus dilakukan dalam bentuk:

- a. penentuan lokasi usaha bagi usaha super mikro;
- b. melakukan pendataan jumlah dan jenis usaha super mikro;
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi usaha super mikro.

9. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan dengan usaha kecil, menengah dan/atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan dilakukan dengan:

- a. mewujudkan kemitraan dengan usaha kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan pelaku IR dalam pelaksanaan transaksi usaha;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni;
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang
- f. perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan.
- g. Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan pelaku/wirausaha perempuan industri rumahan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau
- h. asosiasi yang bergerak di bidang perdagangan.

10. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Setiap orang berhak untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
- c. memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam berusaha;
- d. memperoleh fasilitasi dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak swasta;
- e. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

11. Peran Dunia Usaha

Setiap usaha menengah dan besar wajib memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha kecil. Kontribusi dilakukan melalui program kemitraan yang dilandaskan pada prinsip saling menguntungkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dunia usaha diatur dalam Peraturan perundangan lainnya.

F. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan peralihan diperlukan apabila materi hukum dalam peraturan perundang-undangan sudah pernah diatur. Ketentuan peralihan harus memuat pemikiran tentang penyelesaian masalah/keadaan atau peristiwa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru.

Ketentuan peralihan memuat:

1. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan bupati itu mulai berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan bupati itu secara berangsur-angsur.
3. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan bupati itu.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan bupati itu.
5. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan bupati itu.

G. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup berbeda dari Kalimat Penutup. Dalam undang-undang, yang biasanya dirumuskan sebagai Ketentuan Penutup adalah ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-undang atau mulai pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang.

Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan, biasanya memuat ketentuan mengenai:

1. Penunjukan organ atau lembaga tertentu yang akan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
2. Nama singkat peraturan perundang-undangan;
3. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya;
4. Saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketentuan penutup dalam suatu undang-undang dapat memuat ketentuan pelaksanaan yang bersifat eksekutif Yang bersifat eksekutif, misalnya, menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, atau untuk mengeluarkan dan mencabut perizinan, lisensi, atau konsesi, pengangkatan dan memberhentikan pegawai, dan lain sebagainya.

BAB 6

PENUTUP

Demikian kajian Akademik pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan Wirausaha Perempuan dan Penguatan Industri Rumah Tangga Kabupaten Lampung Tengah. Naskah akademis ini disusun setelah melalui hasil advokas, pembahasan dan uji publik/kepakaran. Naskah akademis ini menjadi salah satu kelengkapan dokumen pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan.

Bandar Lampung, 05 November 2019

Penyusun Kajian Akademis,

- 1. Dr. Novita Tresiana**
- 2. Dr. Noverman Duadji**

DAFTAR PUSTAKA

1. Andesson, Thomas, et al. 2004. *The Cluster Policies Whitebook. International Organisation For Knowledge and Enterprise Development (IKED)*. Sweden
2. Bappenas. 2006. *Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal berdaya Saing Tinggi*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan tertinggal. Bappenas. Jakarta
3. Bhinukti Prapto Nugroho, Drs. 2011. *Panduan Pengembangan Klaster Industri*. BPPT. Jakarta
4. Biggart, Nicole Woosley (Ed.). 2002. *Economic Sociology*. Malden. Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd. dan Richard P. Castanias. 2001. "Collateralized Social Relations: the Socialin Economic Calculation" dalam *American Journal of Economics and Sociology*, Volume 60. No. 2 (April 2001).
5. Coleman, James S. 1998. "Social Capital in the Creation of Human Capital" dalam *the American Journal of Sociology*. 1988. Volume 94.
6. Etzkowitz, Henry. 2008. *The Triple Helix : University, Industry, Government Innovation in Action*. Routledge Taylor & Francis Group. New York and London
7. Granovetter, Mark. 2005. "Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness" dalam *American Journal of Sociology*. Volume 91. Edisi 3. 2005 "the Impact of Social Structure on Economic Outcomes" dalam *Journal of Economic Perspectives*, Volume 19. No. 1 (- Winter) Guntur. 2005. *Keramik Kasongan*. Wonogiri: Bina Citra Pustaka.
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Industri Rumahan di Daerah (Ringkasan)*. Jakarta: Kemen PPPA RI.
9. Knorringa, Peter and Jorg Meyer-Stamer, 1998. "New Dimensions in Local Enterprise Co-operation and Development : From Cluster to Industrial Districts". ISS. The Hague. Netherland. and The Institute for Development and Peace. University of Duisburg. Germany.
10. N. Haspels dan A. Matsuura. 2015. "Home-based workers: Decent work and social protection through organization and empowerment. Experiences, good practices and lessons from home-based workers and their organizations". ILO. Jakarta.
11. Porter, Michael E. 1998. *Cluster and New Economics of Competition, Harvard Business Review*. Nov/Dec 98. Vol 76 Issue 6. p77.
12. Powell, Walter. 1990. "Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization" dalam *Research in Organizational Behavior*. Volume 12. 1990.
13. Schmitz, H. and Nadvi, K. 1999. *Clustering and Industrialization: Introduction*. World Development, 27(9):1503-14.
14. Tresiana, Novita dan Duadji, Noverman. 2019. *Laporan Kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi. LPPM Unila*. Bandar Lampung (Tidak dipublikasikan)
15. Untari, R. 2005. *Pola Pertumbuhan Klaster Industri Kecil Indonesia*. Program Studi Teknik dan Manajemen Industri. (Disertasi), Institute Teknologi Bandung.

